

**ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PELAPORAN SPT MASA
PPh PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA KABANJAHE**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

KARINA FAWZIA MANDA

NPM : 1305170901

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Karina Fawzia Manda (1305170901) Analisis Sistem Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe, 2017. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe. Mengetahui bagaimana sistem pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe. Mengetahui hambatan dan upaya pengawasan pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang berhubungan langsung dengan angka yang diteliti. Mengenai penjelasan dan keterangan pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe. Peneliti menggunakan hambatan dalam pengawasan pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe, yaitu jumlah fiskus yang terbatas, kurangnya pengawasan pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, keterbatasan pengetahuan wajib pajak akan pajak, kelalaian wajib pajak, sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan merekrut karyawan baru, meningkatkan pengawasan dan menerbitkan surat himbauan pajak, sosialisasi secara personal maupun massal, dan meningkatkan kesadaran pajak melalui penyuluhan media.

Kata Kunci : Pengawasan, SPT Masa, PPh Pasal 21

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala Puji Syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe yang berlangsung dari Desember 2016 sampai dengan April 2017.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, dorongan, semangat untuk membangun pemikiran dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu kepada :

1. Kesempurnaan cinta dan kasih dari ALLAH SWT yang sangat istimewa.
Ayahanda Yasdin Syam Manda, Ibunda Ika Kartika Zulfianti Sinik, Adinda Jihan Ayu Syafira dan Muhammad Alfahry Syam Manda serta Nenek saya Idawati Ilyas Sinik atas kasih sayang dan do'a yang begitu besar kepada penulis
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Ibu Elizar Sinambela, SE,M,Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Hafsah SE,M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini
6. Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Karyawan WASKON III di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota yang sudah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-teman penulis dikampus Hendra Setiawan, Tengku Melfi, Ari Akbar, Dwika Septianda, Laili Mutia, Mentariyani, Irwansyah, Dwiki yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat terbaik saya Egia Sabarita br Ginting yang selalu menyemangati saya agar menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman saya sedari kecil hingga sekarang Ade Paradhyba, Deswira Handayani, Aisah Ahmad, dan Cania Manda saya ucapkan terima kasih karena hingga saat ini tetap menjadi teman yang bisa saya andalkan dan terus mendorong saya agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu
11. Teman-teman penulis diluar kampus Waldyansyah, Chriscillia Theresia, Wina Natalia, Fitra Gabriel, dan Rizky yang telah memberikan semangat kepada penulis agar skripsi ini dapat cepat terselesaikan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam susunan kata, kalimat pembahasan dan penulisannya. Apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini penulis sangat mengharapkan kritik

dan sarannya. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi. Dan apabila dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar besarnya dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Amin Ya Robbal Alamin.

Medan, April 2017

Penulis

KARINA FAWZIA MANDA

NPM 1305170901

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori	9
1. Pengawasan	9
2. Pajak	11
3. Surat Pemberitahuan (SPT)	16
4. Pelaporan Pajak PPh Pasal 21	20
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Berpikir	28
BAB III. METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Definisi Operasional.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian	31
D. Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian.....	35
1. Pelaksanaan Sistem Pengawasan.....	35
2. Tolak Ukur Tingkat Pengawasan	41
3. Petugas yang Terlibat dalam Sistem Pengawasan.....	44
4. Dokumen yang digunakan dalam Pengawasan	46

5. Hambatan dalam Pengawasan	47
6. Upaya dalam Pengawasan	48
B. Pembahasan	49
1. Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT	49
2. Pelaksanaan Sistem Pengawasan.....	50
3. Tingkat Pengawasan	51
4. Petugas yang Terlibat dalam Sistem Pengawasan.....	52
5. Dokumen yang digunakan dalam Pengawasan	52
6. Hambatan dalam Pengawasan	53
7. Upaya dalam Pengawasan	54
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	 56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Data Jumlah WP terdaftar dan Jumlah WP yang melapor	3
Tabel I.II	Tolak Ukur Penilaian Kualitas Pengawasan Untuk SPT Yang Dilaporkan	4
Tabel I.III	Keterangan Kualitas Pengawasan terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21	4
Tabel II.I	Tarif Pajak PPh Psl 21.....	25
Tabel II.II	Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	26
Tabel IV.I	Tolak Ukur Penilaian Kualitas Pengawasan Untuk SPT Yang Dilaporkan.....	41
Tabel IV.II	Daftar Jumlah WP SPT Masa PPh Pasal 21 dan Daftar Jumlah WP yang Melapor SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2012-2016	42
Tabel IV.III	Keterangan Kualitas Pengawasan terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I	Kerangka Berpikir	29
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan salah satu tujuan nasional yang tentunya tidak lepas dari besarnya penerimaan yang harus diterima oleh negara, baik dari penerimaan migas, non migas, serta bantuan dari luar negeri yang berupa pinjaman. Salah satu penerimaan dalam negeri yang berasal dari non migas adalah pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, pajak telah banyak menjadi primadona untuk menunjang kebutuhan terhadap pembiayaan pembangunan selain sektor migas yang selama ini menjadi andalan di Indonesia.

Pajak adalah salah satu aspek yang penting dalam perusahaan maupun pemerintahan. Bagi suatu perusahaan, pajak merupakan cerminan kinerja suatu perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di suatu perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang saat ini menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah karena pendapatan pemerintah saat ini tidak hanya dari sektor migas yang selama ini kita ketahui mengalami penurunan dalam beberapa tahun belakangan ini. Pemerintah pada akhirnya meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia melakukan reformasi terhadap sistem perpajakan Indonesia. Pada sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri atau yang biasa disebut dengan *self assessment system*. Dengan adanya penerapan sistem ini, maka diperlukan adanya pengawasan pada saat pelaporan PPh pasal 21. Pada tahun 1983, UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa salah satu cara untuk menyetor atau membayar pajak diantaranya adalah melalui pihak ketiga atau biasa disebut *Withholding Tax*. Pajak penghasilan yang dibayar melalui pihak ketiga ini diantaranya adalah PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26, dan pasal 4 (2). Pembayaran dapat melalui pemotong atau pemungut yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) memprediksikan bahwa pendapatan dari pajak penghasilan pasal 21 lebih banyak dari pada pendapatan dari pajak penghasilan lainnya, tetapi karena kurangnya sistem pengawasan pada pelaporan pajak pasal 21, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak perseorangan tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan masih adanya wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban pajaknya khususnya PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak OP dalam negeri.

Tabel I.I
Daftar Jumlah WP SPT Masa PPh Pasal 21 dan Daftar Jumlah WP yang Melapor
SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah WP yang Terdaftar SPT Masa PPh Pasal 21	Jumlah WP yang Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21
2012	41.109	8.863
2013	46.413	8.048
2014	50.912	7.105
2015	55.832	7.261
2016	61.424	7.150

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe masih sangat sedikit. Bahkan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 jumlah wp yang terdaftar semakin bertambah akan tetapi yang melaporkan semakin menurun, walaupun pada tahun 2015 bertambah dari yang sebelumnya tahun 2014 sebanyak 7.105 menjadi 7.261, namun apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya jumlah wp yang melaporkan semakin menurun.

Tabel I.II
Tolak Ukur Penilaian Kualitas Pengawasan Untuk SPT Yang Dilaporkan

Persentase	Keterangan
>80%	Sangat Tinggi
66% - 79%	Tinggi
56% - 65%	Cukup
40% - 55%	Kurang
<30%	Rendah

Sumber: Petunjuk Penyuluhan dan Pengawasan Perpajakan PPh Pasal 21 di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Tabel I.III
Keterangan Kualitas Pengawasan terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Tahun	Keterangan			
	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan	Persentase	Keterangan Kualitas Pengawasan
2012	41.109	8.863	21,56%	Rendah
2013	46.413	8.048	17,34%	Rendah
2014	50.912	7.105	13,95%	Rendah
2015	55.832	7.261	13,00%	Rendah
2016	61.424	7.150	11,64%	Rendah

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa masih rendahnya kualitas pengawasan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan di KPP Pratama Kabanjahe. Terlihat bahwa persentase dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada tahun 2012 terlihat bahwa persentasenya berada di titik 21,56% dan terus menurun hingga pada tahun 2016 hanya 11,64%. Hal ini menunjukkan bahwa belum efektivitasnya pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Kabanjahe.

Maka sampai saat ini pengawasan masih sangat menarik untuk diteliti dengan adanya reformasi sistem perpajakan yang menghasilkan *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, maka untuk mengamankan penerimaan negara, Direktorat Jendral Pajak (DJP) dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban melaporkan pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan.

Kewenangan Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan pemeriksaan tersebut diatur dalam pasal 29 UU Ketentuan Umum Perpajakan, terlebih untuk merealisasikan prediksi Dirjen Pajak mengenai pendapatan dan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Adapun Surat Edaran DJP Lampiran III Nomor SE-43/PJ/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT dan menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-232/PJ./2002 tentang sistem pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Pengawasan sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun program yang sudah terencana. Dengan adanya sebuah pengawasan diharapkan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan dapat dicapai secara optimal. Karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, dapat memacu kerjasama

yang baik, baik antara fiskus dengan fiskus maupun antara fiskus dengan wajib pajak.

Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak pada Kantor KPP Pratama Kabanjahe dan dengan adanya *self assessment system*, memungkinkan masih adanya kesalahan dalam pelaporan pajak, dikarenakan peran pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelaporan pajak khususnya pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang kurang optimal. Masih adanya kelalaian para wajib pajak dan tidak adanya koordinasi rencana atau program antara pengawas merupakan salah satu penunjang belum efektifnya pengawasan pada Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Upaya yang dilakukan adalah dalam menambah SDM, meningkatkan pengawasan, sosialisasi kepada wajib pajak, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pajak yang belum maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe. Untuk itu, penulis mengangkat judul “*Analisis Sistem Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe*”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih sedikitnya wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe
2. Masih rendahnya kualitas sistem pengawasan dalam pelaporan SPT MaZsa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

C. Rumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada KPP Pratama Kabanjahe, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21?
2. Apakah sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Kabanjahe terkait dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 sudah berjalan dengan baik?
3. Apa yang menjadi hambatan dan upaya pengawasan pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Kabanjahe?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Kabanjahe
- b) Mengetahui sebaik apa pelaksanaan sistem pengawasan terhadap pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Kabanjahe
- c) Mengetahui hambatan dan upaya pengawasan pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Kabanjahe

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bersifat Teoritis
 - Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya

- Dapat memberikan sumbangan dalam rangka pengembangan ilmu sesuai dengan bidang keahliannya

b) Bersifat Praktis

- Tersedianya pengetahuan tentang sistem pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21
- Dapat digunakan sebagai landasan dalam mempertimbangkan keputusan serta kebijakan yang akan diambil terutama pada sektor pengawasan SPT Masa PPh Pasal 21
- Mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan SPT Masa PPh Pasal 21

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Siagian, (2003:112) adalah “Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Pengertian pengawasan menurut (Inu Kencana Syafie Djamaludin Tanjung dan Supardan Modeong (1999:82) “ Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan”.

Pengertian pengawasan menurut Bsawir (Ihyaul Ulum MD, 2009:129) “Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi”.

Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Keputusan Direktorat Jendral Pajak adalah “Sistem Pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak dengan menggunakan peralatan teknologi informasi yang terintegrasi”.

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP 232/PJ.2002 tentang sistem pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak, menerangkan :

- 1) Bahwa kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
- 2) Bahwa untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat pemeriksaan pajak, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengawasi kegiatan pemeriksaan pajak secara sistematis
- 3) Bahwa berdasarkan a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jendral tentang sistem pengawasan kinerja pemeriksaan pajak

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dan perbaikan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk mengawasi wajib pajak dalam membayar pajak, dimana pembayaran pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak.

b. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, menurut (T.Hani Handoko, 2008:26) menyatakan bahwa:

“Fungsi Pengawasan yaitu:

- 1) Penetapan standar pelaksanaan
- 2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan
- 3) Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan
- 4) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar”.

c. Prosedur Pengawasan

Prosedur Pengawasan pada dasarnya memiliki 3 unsur, menurut (Kadarman, 2001:161) menyatakan bahwa:

“Prosedur Pengawasan yaitu:

- 1) Menetapkan standar
 Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana
- 2) Mengukur kinerja
 Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan
- 3) Memperbaiki penyimpangan
 Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan penyimpangan yang terjadi.”

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2013:2) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment

b. Fungsi Pajak

“Fungsi pajak menurut Mardismo (2011:1), yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (Budgetair). Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan kedalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN
- 2) Fungsi Mengatur (Regulerend). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah peneanan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras

- 3) Fungsi Stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
- 4) Fungsi Retribusi Pendapatan. Penerimaan Negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.”

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), “Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut Golongannya
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 3) Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - (1) Pajak Provinsi. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - (2) Pajak Kabupaten/Kota. Contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.”

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) “Sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak
- 2) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.”

e.Asas Pemungutan Pajak

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang harus ditegakkan dalam membangun suatu sistem perpajakan diantara pendapat para ahli tersebut, yang paling terkenal adalah *four maxims* dari Adam Smith. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu *equity, certainty, convenience, dan economy*. Berikut ini dijelaskan beberapa asas yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak.

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

f. Manfaat Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi :

- 1) Untuk belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan., sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak
- 2) Untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat
- 3) Untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara keluar negeri
- 4) Digunakan juga untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal

Jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

g. Hukum Pajak

Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Hukum pajak dibedakan atas :

- 1) Hukum Pajak Material, yaitu memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar
- 2) Hukum Pajak Formal, yaitu memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan

3. SPT (Surat Pemberitahuan)

a. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:31). Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa (bulan) pajak atau pada suatu saat. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah surat yang digunakan wajib pajak

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu (tahun) pajak atau pada suatu saat.

b. Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan)

Adapun fungsi dari SPT (Surat Pemberitahuan) adalah sebagai berikut:

1) Bagi WP Penghasilan:

- a) Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang
- b) Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
- c) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

2) Bagi Pengusaha Kena Pajak

- a) Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang
- b) Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) Bagi pemotong atau pemungut pajak, yaitu sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor.

c. Jenis SPT (Surat Pemberitahuan)

- 1) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada periode tertentu
- 2) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak

d. Pelaporan SPT

Batas waktu pembayaran berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

“SPT Masa harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau ke kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan harus disampaikan pula ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar”.

e. Sanksi Karena Tidak Menyampaikan SPT

Sanksi bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 UU KUP. Sanksi pidana dapat berupa kurungan atas tindak pidana kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU KUP ataupun penjara atas tindak pidana kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP.

- 1) Surat Teguran atas SPT yang tidak disampaikan

Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dapat diterbitkan Surat Teguran (Pasal 3 Ayat 5a UU KUP). Penertiban Surat Teguran, disamping merupakan bentuk pembinaan terhadap WP, juga merupakan syarat bagi dikenainya WP yang bersangkutan dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 1 huruf b dan Pasal 13 ayat 3 UU KUP.

2) Sanksi Administrasi berupa Denda

Pasal 7 ayat (1) UU/KUP menyatakan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Badan

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi

Ayat (2) menyatakan bahwa “*sanksi administrasi berupa denda diatas tidak dilakukan terhadap*”.

- a) WP Orang Pribadi yang telah meninggal dunia
- b) WP Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- c) WP Orang Pribadi yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia
- d) BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
- e) WP Badan yang tidak melakukan usaha lagi tetapi belum bubar sesuai dengan ketentuannya

f) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi

3) Sanksi Pidana Penjara

- a) Pasal 39 Ayat 1 huruf c dan d UU KUP menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja:
- b) tidak menyampaikan SPT
- c) menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, terkena sanksi pidana antara 6 bulan s/d 6 tahun dan denda antara 2 s/d 4 kali

4. Pelaporan Pajak PPh Pasal 21

a. Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pasal 21 UU No.7 Tahun 1983 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan.

b. Pemotongan PPh Pasal 21

Adapun orang-orang yang terkena pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan
- 2) Bendahara pemerintah, baik pusat maupun daerah

- 3) Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan lainnya
- 4) Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri peserta pendidikan, pelatih dan magang
- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintahan, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Kantor Perwakilan Negara Asing
- 2) Organisasi-organisasi Internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- 3) Pemberi Kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

c. Objek Pajak

Penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur

- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, dan imbalan sejenis dengan nama apapun

d. Subjek Pajak

Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pesangon, pensiunan, atau manfaat pensiunan, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerja, jasa, atau kegiatan, diantaranya :
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris

- b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
- c) Olahragawan
- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penerjemah, penceramah, penyuluh, dan moderator
- e) Pengarang, peneliti, penerjemah
- f) Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
- g) Agen iklan
- h) Pengawas atau pengelola proyek
- i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau menjadi perantara
- j) Petugas penjaja barang dagangan
- k) Petugas dinas luar asuransi
- l) Distributor multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya
- m) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - (1) Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lain

- (2) Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja
- (3) Peserta atau anggota dalam suatu kepentingan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
- (4) Peserta pendidik, pelatih, magang
- (5) Peserta kegiatan lainnya

e. Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Adapun orang-orang yang menerima penghasilan tapi tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - a) Bukan Warga Negara Indonesia
 - b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

f. Dasar Hukum PPh Pasal 21

Dasar Hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1994, Pasal 21 Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep545/PJ/2000 tanggal 29

Desember 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi beserta peraturan pelaksanaan.

g. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Sedangkan tarif pajak penghasilan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp.500.000.000	30%

Tabel II.I Tarif Pajak PPh Pasal 21

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Sedangkan untuk tarif pemotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi sebesar 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Itu artinya, jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

Berikut adalah Tabel PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 sesuai dengan aturan PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

Tabel.II.II Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Tarif Pajak per Tahun	Tarif Pajak per Bulan
Untuk Wajib Pajak	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000
Untuk Status Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000
Untuk Status Istri Bekerja	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000
Untuk Setiap Tanggungan	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

- 1) Tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis lurus keturunan, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya
- 2) PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal kalender

B. Penelitian Terdahulu

1. Gundari (2013) Judul Penelitian “Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Yogyakarta dilakukan melalui pelaksanaan dalam sistem pengawasan, petugas yang terlibat petugas TPT, pelaksana Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pelayanan, PDI, Petugas Penatausahaan Berkas, Kepala Seksi Waskon, AR, WP yang saling berkaitan. Dokumen yang digunakan yaitu Surat Himbauan WP, Surat Teguran Pajak, Bukti Penerimaan Surat, Registrasi Harian Penerimaan SPT, SSP, SPT Masa.
2. Febrilya Sari Dewi (2014) Judul Penelitian Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Purworejo. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo setiap tahunnya belum stabil. Berdasarkan Norma Absolut Skala Lima, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2011 tergolong kurang patuh, yaitu sebesar 63,41%. Sedangkan tahun 2012 sebesar 69,70% dan tahun 2013 sebesar 74,22% tergolong cukup patuh. Rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2011-2013 cukup patuh yaitu sebesar 69,11%.


C. Kerangka Berpikir

Berikut ini yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian ini. Pengawasan merupakan peran penting dalam pelaporan SPT PPh Pasal 21 agar tidak adanya kesalahan dan kekeliruan dalam kelengkapan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang akan disampaikan. Apalagi wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, maka untuk mengamankan penerimaan negara, Direktorat Jendral Pajak dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengawasan wajib pajak tersebut diadakan Pemeriksaan Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pemeriksaan didefinisikan sebagai “serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan ataupun pemahaman tentang pengisian SPT wajib pajak masih kurang memahami, dan masih ada juga wajib pajak yang tidak melapor. Akibatnya, sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya peraturan perpajakan mengalami kekacauan.

Fungsi pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jendral Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan dibidang perpajakan salah satunya dalam kelengkapan pelaporan pajak. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan

satu sama lainnya, terutama dalam hubungannya dengan usaha penegakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan diterbitkannya surat teguran pajak bagi yang belum melaporkannya.



Gambar II.I
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, memberikan gambaran lengkap, menyajikan informasi dasar, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi yang bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

B. Definisi Operasional Variabel

Analisis Sistem Pengawasan terhadap SPT Masa PPh Pasal 21 merupakan cara yang digunakan untuk melihat dan mengawasi setiap wajib pajak yang akan dan ingin melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.

Pengawasan adalah proses pengamatan dan perbaikan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk mengawasi wajib pajak dalam membayar pajak, dimana pembayaran pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak.

Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa (bulan) pajak atau pada suatu saat.

Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian tentang Sistem Pengawasan terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Kabanjahe yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Sumber Mufakat.

Adapun waktu penelitian yang diperlukan penulis yaitu dimulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017.

NO	Jadwal Kegiatan	Bulan/minggu																			
		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset																				
2	Pengajuan Judul																				
3	Penulisan Proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Penulisan Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

D. Sumber Data

Sumber Data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna untuk memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dalam skripsi
2. Data Sekunder, yaitu jenis data secara tidak langsung yang memberikan data dokumen. Data Sekunder diambil dari data yang diperoleh dari perusahaan/instansi berupa data-data penerimaan pajak, prosedur pelaporan SPT, dan tatacara perekaman

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperoleh, penulis melakukan prosedur sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah dialog langsung antara penulis dengan responden penelitian. Wawancara dapat dilakukan apabila jumlah responden hanya sedikit

Wawancara bisa dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

- a) Wawancara Terstruktur/terpimpin, yaitu wawancara yang memiliki pedoman wawancara oleh peneliti
- b) Wawancara tidak terstruktur/tidak terpimpin, yaitu peneliti tidak mempersiapkan pedoman wawancara.

Wawancara yang penulis gunakan yaitu wawancara terstruktur, yaitu dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan untuk wawancara dengan karyawan di Kantor KPP Pratama Kabanjahe

2. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data berupa catatan atau arsip yang terkait dengan sistem pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Kabanjahe. Dalam penelitian ini yang diperoleh dari dokumentasi antara lain:

- a) Macam dokumen yang berkaitan dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21
- b) Dokumen pelaporan pengolahan data SPT Masa PPh Pasal 21

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis data deskriptif dilakukan dengan cara menyajikan, mengumpulkan, dan menganalisis data sehingga diperoleh informasi/gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapi, kemudian ditarik kesimpulannya. Hasil analisis diambil dari penarikan permasalahan yang lebih sempit. Penarikan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara kajian teoritik yang telah dijelaskan sebelumnya dengan pelaksanaan yang ada di KPP Pratama Kabanjahe.

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menginterpretasikan data yang ada, baik itu data-data mengenai Jumlah WP yang terdaftar maupun daftar jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan
2. Menghitung persentase tolak ukur pengawasan di KPP Pratama Kabanjahe berdasarkan dari data Jumlah WP yang terdaftar dan Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan

Rumus yang digunakan untuk menghitung presentase ini adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan}}{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang harus dilaporkan}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Sistem Pengawasan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 berpedoman pada peraturan keputusan Direktorat Jendral Pajak dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan petunjuk penyuluhan dan pengawasan perpajakan pajak PPh Pasal 21, hal yang perlu mendapat pengawasan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 antara lain:

- 1) SPT Masa PPh Pasal 21 kurang bayar atau tidak membayar dan atau tidak melaporkan dibuatkan daftar untuk diperingatkan dengan surat teguran
- 2) SPT Masa PPh Pasal 21 kurang bayar atau tidak membayar dan atau tidak melaporkan dibuatkan daftar wajib pajak yang akan dikeluarkan surat tagihan pajak PPh Pasal 21
- 3) SPT Masa PPh Pasal 21 tidak membayar atau tidak melapor selama tiga bulan berturut-turut dibuatkan daftar usulan verifikasi lapangan.

Pelaksanaan sistem pengawasan terhadap SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe dapat dilihat pada proses penerimaan dan penatausahaan SPT Masa PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- 1) TPT

Dilakukan penelitian terhadap kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut berserta lampiran-lampirannya. Penelitian kelengkapan adalah :

- a) Kelengkapan SPT beserta lampirannya termasuk SSP yang seharusnya dilampirkan SPP lembar ke-3 atau SPT kurang bayar (KB)
- b) Adanya tanda tangan dan nama jelas wajib pajak atau kuasanya
- c) Jika menggunakan kuasa maka harus ada surat kuasa apabila SPT ditandatangani oleh wajib pajak

Dilanjutkan untuk (1). Pencocokan kebenaran jumlah SPT yang diterima, (2). Ketetapan penyetoran PPh Pasal 21 terutang, (3). Kebenaran penulisan dan atau kebenaran perhitungan, (4). Mencocokkan tanggal penertiban faktur pajak dengan tanggal pengukuhan wajib pajak, (5). Data yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 diteliti dengan mencocokkan penjumlahan angka-angka dalam SPT induk dengan lampirannya. Jika sudah lengkap maka kemudian dituliskan secara sistem di loket untuk selanjutnya mencetak LPAD dikirim ke PDI untuk direkam keseluruhan isi SPT

2) Jasa Pos

Untuk SPT Masa PPh Pasal 21 yang dikirimkan melalui pos, diterima dibagian Sekretariat diteruskan ke pelayanan bagian loket untuk LPAD, tanda bukti dan tanggal pengiriman pos tersebut dianggap sebagai tanda terima dan tanggal terimanya SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut. Jika ternyata tidak lengkap maka SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan atau dikirimkan kembali kepada WP untuk dilengkapi

3) *E-filling*

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui teknologi internet, sudah masuk dalam SIDJP untuk pelaporan yang menggunakan *e-filling* untuk SPTnya pasti

sudah lengkap karena sudah ada programnya. Dan untuk tanda bukti bahwa wp yang bersangkutan sudah melaporkan kewajibannya, maka pihak kantor mengirimkan tanda bukti terima melalui *email* wp yang bersangkutan.

4) I-SPT

Merupakan pelaporan di TPT, hanya saja untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang menggunakan I-SPT yang diserahkan/dilaporkan bukan berupa berkas, melainkan hasil dari inputan berkas yang berbentuk *soft file*. Jika berkas lengkap maka lolos dari uji kelengkapan dan dilanjutkan LPAD.

Adapun prosedur untuk pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 diantaranya:

- a) SPT Masa PPh Pasal 21 yang diterima KPP Pratama Kabanjahe berasal dari wajib pajak sendiri atau kuasanya
- b) SPT Masa PPh Pasal 21 yang diterima diteliti kelengkapannya dan jika sudah lengkap SPT diterima secara sistem diloket untuk dibuatkan LPAD. Jika kedatangan SPT yang tidak lengkap diberi tanggal, tanda tangan, nama terang, NIP, dan cap kantor. Maka setelah itu SPT dikembalikan ke wajib pajak disertai dengan surat permintaan penjelasan SPT dan surat pemberitahuan tentang kelengkapan SPT.
- c) Mencetak register harian atas penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21 dibuat rangkap 2 (dua), lembar 1(pertama) untuk diarsip loket, lembar 2(dua) untuk disertakan sebagai pengantar ke PDI
- d) Petugas kemudian mengirimkan seluruh SPT Masa PPh Pasal 21 yang diterima pada hari tersebut beserta register hariannya lembar 2. Dikirim ke PDI untuk direkam keseluruhan isi SPT (unsur-unsur dari SPT

tersebut, jumlah pegawai tetap, penghasilannya, jumlah pajak yang dibayar, daftar bukti potong PPh 21, dan jumlah bruto)

- e) SPT Masa PPh Pasal 21 yang diterima oleh petugas yang bertugas mencatat dalam seksi PDI, angka-angka dalam SPT induk dan lampirannya dicocokkan dan diteliti jumlahnya.
- f) Data yang tercantum dalam SPT dicatat pada kartu pengawasan SPT dan pembayaran PPh Pasal 21 kemudian direkam dalam computer melalui Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP)
- g) Apabila dalam proses *editing* ditemukan SPT Masa PPh Pasal 21 yang tidak *balance*, yaitu antar jumlah angka pada lampiran dan induk SPT tidak sama, maka SPT tersebut disampaikan ke AR (*Account Representative*) dianalisis untuk disiapkan surat permintaan penjelesaian pengisian SPT atas SPT Masa PPh Pasal 21 untuk disetujui oleh kepala KPP Pratama Kabanjahe dan mengirimkannya kepada wajib pajak yang bersangkutan melalui Subag Tata Usaha. Penjelasan tertulis dari wajib pajak dan data di KPP Pratama Kabanjahe digunakan untuk membetulkan SPT Masa PPh Pasal 21 yang tidak *balance* menjadi SPT *balance*.
- h) Selain surat permintaan penjelasan pengisian SPT atas SPT Masa PPh pasal 21 yang tidak *balance*, wajib pajak juga akan diberi surat pemberitahuan hasil pengecekan SPT yang sudah ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Kabanjahe. SPT hasil pengecekan diarsip oleh Seksi Waskon.
- i) SPT yang *balance* dicatat dalam kartu pengawasan SPT dan pembayaran Masa PPh Pasal 21 yang kemudian direkam oleh seksi PDI

- j) Setelah proses perekaman maka SPT Masa PPh Pasal 21 dikembalikan map anak berkas lain kedalam induk berkas berdasarkan NPWP dan diberkas urut sesuai masanya diberkas di Seksi Pelayanan bagian Penatausahaan Berkas
- k) SPT Masa PPh Pasal 21 yang LB (lebih bayar) dan minta dikompensasikan maka diberkas untuk sementara. Jika diminta untuk *direstitusi* maka berkas dikembalikan
- l) Terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa, petugas membuat daftar usulan wajib pajak untuk diterbitkan STP

Pengawasan terhadap pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 juga dapat dilihat dari pengecekan secara periodic atas kartu pengawasan dan hasil rekaman data. Dari kartu pengawasan dan hasil rekaman computer tersebut akan diketahui wajib pajak yang kurang bayar atau yang tidak melapor atau terlambat melapor. Dari ini maka akan diketahui wajib pajak yang akan dibuatkan surat teguran dan surat tagihan pajak. Adapun prosedur kerja penerbitan surat teguran adalah sebagai berikut:

- a) Surat pengawasan SPT dan pembayaran Masa PPh Pasal 21 dan juga data komputer diperiksa apakah wajib pajak yang akan ditegur memang benar-benar tidak tahu atau belum melaporkan SPTnya secara lengkap
- b) Konsep surat teguran dibuat rangkap dua yang masing-masing untuk diarsip dan untuk AR dan dicatat pada buku register surat teguran dan oleh AR dilanjutkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- c) Oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi diteliti, dan memberikan tanda tangan konsep surat teguran tersebut

- d) Setelah persetujuan dari Kepala Pengawasan dan Konsultasi oleh AR surat teguran itu dilanjutkan kepada petugas pencatat dan editing dan mencatatnya pada surat pengawasan kemudian memberikan nomor. Lembar 1 Surat Teguran diteruskan ke Sub Bag Tata Usaha untuk dikirimkan ke wajib pajak, lembar 2 untuk diarsip/diberkas petugas

Bila surat teguran yang sudah dikirimkan kepada wajib pajak diabaikan maka akan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat tagihan pajak. Prosedur kerja terbitnya surat tagihan pajak adalah sebagai berikut:

- a) SPT Masa PPh Pasal 21 yang menunjukkan entah itu kurang bayar, yang belum dibayar, atau terlambat dalam membayar bahkan tidak melaporkan maka dibuatkan lembar perhitungan surat tagihan pajak PPh Pasal 21 untuk dibuatkan nota perhitungan surat tagihan pajak PPh Pasal 21. Nota perhitungan diserahkan ke bagian Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak
- b) Untuk SPT yang lebih bayar yang jika ada yang dikompensasi maka SPT akan disimpan sementara. Sedangkan yang direstitusi diserahkan ke AR dan Bagian Pemeriksaan untuk dikembalikan ke wajib pajak. Kemudian berkas dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP, hasil penelitian dari Subag Umum perpajakan disimpan bersama SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah diteliti dalam berkas tahun berjalan

Surat teguran dan STP ini sangat penting, maka penerbitannya secara periodik yang berarti pemeriksaan terhadap kartu pengawasan dan hasil rekamannya dilakukan secara periodik juga. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya terutama dalam membayar dan melaporkan SPT

Masa PPh Pasal 21 terutang dapat diawasi dengan baik dan jika terjadi kelalaian dari pihak fiskus dapat diketahui dan dilakukan perbaikan.

2. Tolak Ukur Tingkat Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

Petunjuk penyuluhan dan pengawasan perpajakan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe menyatakan bahwa yang menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.I
Tolak Ukur Penilaian Kualitas Pengawasan Untuk SPT Yang Dilaporkan

Persentase	Keterangan
>80%	Sangat Tinggi
66% - 79%	Tinggi
56% - 65%	Cukup
40% - 55%	Kurang
<30%	Rendah

Diketahui bahwa sistem pemungutan pajak bersifat *self assessment system*, dimana dengan sistem ini dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Maka dari itu diperlukannya pelaksanaan pengawasan pada pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam penyelenggaraan pengawasan harus diperhatikan seberapa jauh pengawasan tersebut, semakin tinggi tingkat suatu pengawasan yang dilakukan, maka akan semakin besar

pula kemungkinan penyimpangan dan kesalahan yang dapat diatasi., sehingga wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya akan jera.

Menjadi standar tingkat pengawasan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe adalah sebesar 100% dari wajib pajak yang melapor. Ini ditetapkan dalam Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP) yang berlaku, bahwa wajib pajak harus melaporkan kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan denda serta sanksi sesuai ketentuan yang telah ditentukan tanpa menghilangkan kewajiban pajak yang terutang.

Tabel IV.II
Daftar Jumlah WP SPT Masa PPh Pasal 21 dan Daftar Jumlah WP yang
Melapor SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah WP yang Terdaftar SPT Masa PPh Pasal 21	Jumlah WP yang Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21
2012	41.109	8.863
2013	46.413	8.048
2014	50.912	7.105
2015	55.832	7.261
2016	61.424	7.150

Dari data diatas untuk perhitungan rasio SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2012

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan}}{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang harus dilaporkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{8.863}{41.109} \times 100\% \\
 &= \mathbf{21,56\%}
 \end{aligned}$$

Tahun 2013

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan}}{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang harus dilaporkan}} \times 100\% \\ &= \frac{8.048}{46.413} \times 100\% \\ &= \mathbf{17,34\%} \end{aligned}$$

Tahun 2014

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan}}{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang harus dilaporkan}} \times 100\% \\ &= \frac{7.105}{50.912} \times 100\% \\ &= \mathbf{13,95\%} \end{aligned}$$

Tahun 2015

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan}}{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang harus dilaporkan}} \times 100\% \\ &= \frac{7.261}{55.832} \times 100\% \\ &= \mathbf{13,00\%} \end{aligned}$$

Tahun 2016

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan}}{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang harus dilaporkan}} \times 100\% \\ &= \frac{7.150}{61.424} \times 100\% \\ &= \mathbf{11,64\%} \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, maka dapat dilihat hasil perhitungan rasio SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

Tabel VI.III
Keterangan Kualitas Pengawasan terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Tahun	Keterangan			
	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan	Persentase	Keterangan Kualitas Pengawasan
2012	41.109	8.863	21,56%	Rendah
2013	46.413	8.048	17,34%	Rendah
2014	50.912	7.105	13,95%	Rendah
2015	55.832	7.261	13,00%	Rendah
2016	61.424	7.150	11,64%	Rendah

3. Petugas Yang Terlibat Dalam Sistem Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

Pihak-pihak yang terkait dalam tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPh Pasal 21 antara lain:

1) Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Bertugas melayani dan menerima laporan wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, diteliti kelengkapan SPT, SSP dan lampiran lainnya. Jika sudah lengkap dan tidak ada masalah maka sudah bisa diterima dan diproses ke tahap selanjutnya.

2) Pelaksana Seksi Pelayanan

Pelaksana seksi pelayanan menerima data dari TPT dan kemudian mencetakkan register, mengecek antara SPT yang masuk dengan daftar wajib pajak yang tercetak diregister.

3) Kepala Seksi Pelayanan

Merupakan penanggung jawab atas jalannya proses bisnis yang ditetapkan dalam Seksi Pelayanan.

4) Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Bertugas untuk merekam laporan-laporannya wajib pajak melalui Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP), bertanggungjawab atas proses bisnisnya.

5) Petugas Penatausahaan Berkas

Setelah dari PDI, berkas fisik dari laporan wajib pajak diserahkan ke bagian penatausahaan berkas yang ada pada seksi pelayanan untuk diarsip dalam map berdasarkan no NPWP dan disortirurut sesuai masa pajaknya.

6) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON)

Merupakan penanggung jawab atas proses bisnis dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

7) *Account Representative* (AR)

Bertugas untuk menganalisa materilnya, laporan benar atau tidak, dan jika ternyata tidak sesuai maka AR akan menghubungi wajib pajak yang bersangkutan.

8) Wajib Pajak (WP)

Wajib Pajak disini adalah yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.

4. Dokumen Yang Terkait Dengan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe adalah sebagai berikut:

1) Surat Himbuan Wajib Pajak

Adalah surat yang disampaikan kepada wajib pajak untuk menghimbau agar melaporkan kewajiban pajaknya pada masa/waktu yang ditentukan, mengingatkan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.

2) Surat Teguran Pajak

Surat Teguran Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Seksi Penagihan untuk dikirimkan kepada wajib pajak yang tidak/belum melaporkan kewajiban perpajakannya. Ataupun wajib pajak yang mengalami ketidaksesuaian atau tidak benarnya dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

3) Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah surat ketiga setelah surat himbuan wajib pajak dan surat teguran pajak, surat ini dikirimkan kepada wajib pajak untuk melakukan tagihan pajak dan/sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

4) Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

Yaitu dokumen yang digunakan sebagai lampiran dibagian awal formulir SPT yang sudah lengkap dan diterima.

5) Bukti Penerimaan Surat

Adalah bukti penerimaan surat yang diberikan kepada wajib pajak untuk sebagai bukti bahwa telah melaporkan kewajiban pajak SPT Masa PPh Pasal 21.

6) Registrasi Harian Penerimaan SPT

Yaitu dokumen yang digunakan sebagai catatan harian penerimaan SPT.

7) Surat Setoran Wajib Pajak (SSP)

SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jendral Pajak, disertakan dalam SPTnya.

8) Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

SPT Masa adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu waktu.

5. Hambatan Dalam Pengawasan Pada Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Adapun hambatan yang dialami dalam pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Kabanjahe adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah fiskus yang terbatas, sedangkan semakin banyaknya peningkatan jumlah wajib pajak
- 2) Kurangnya tingkat pengawasan pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Kabanjahe
- 3) Keterbatasan pengetahuan wajib pajak akan pajak dikarenakan kurangnya penyuluhan pajak yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama kabanjahe
- 4) Masih adanya kelalaian wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21
- 5) Masih banyaknya masyarakat yang merasa bahwa membayar pajak hanya membuang waktu dan uang tanpa pernah mencoba untuk mencari tahu kegunaan membayar pajak baik secara langsung maupun tidak langsung

6. Upaya Dalam Pengawasan Pada Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Adapun upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe dalam mengatasi hambatan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Perekrutan pegawai/karyawan baru pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe
- 2) Meningkatkan pengawasan pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan menerbitkan surat himbauan pajak yang dikirimkan ke alamat setiap wajib pajak yang terdaftar
- 3) Diadakannya sosialisasi mengenai pajak secara personal maupun massal
- 4) Meningkatkan kesadaran akan pajak dan agar melaporkan SPT Masa tepat waktu dengan cara penyuluhan melalui media
- 5) Membuat baliho-baliho tentang kesadaran membayar pajak dilingkungan yang dipadati masyarakat

B. Pembahasan

1. Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Seperti yang dilihat pada tabel IV.II bahwa wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe setiap tahunnya meningkat. Seperti pada tahun 2012, wajib pajak yang terdaftar adalah sebanyak 41.109, pada tahun 2013 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 46.413, pada tahun 2014 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 50.912, pada tahun 2015 wajib pajak yang terdaftar sebanyak

55.832, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi sebanyak 61.424. hal ini membuktikan bahwa semakin banyak masyarakat yang mendaftarkan dirinya untuk kewajiban perpajakannya.

Akan tetapi, ternyata hal ini tidak diiringi dengan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak yang baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21nya. Setiap tahunnya wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21nya semakin menurun, seperti pada tahun 2012 wajib pajak yang melaporkan sebanyak 8.863, tahun 2013 yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ada sebanyak 8.048, ada sebanyak 815 wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21nya. Dan pelaporan ini terus menurun setiap tahunnya hingga pada tahun 2016 hanya ada 7.150 wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21nya.

Hal ini tentu saja sangat berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar yang setiap tahunnya semakin meningkat akan tetapi yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21nya semakin menurun. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe tidak patuh dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21nya.

2. Pelaksanaan Dalam Sistem Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Pengawasan pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 merupakan bagian internal dari sistem informasi perpajakan di KPP Pratama Kabanjahe, khususnya pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Tindakan pengawasan yang dilakukan antara lain dengan melakukan penelitian dan pengecekan terhadap kelengkapan SPT Masa

PPh Pasal 21 yang dilaporkan, pencocokan kebenaran jumlah SPT yang terlampir, ketepatan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang, kebenaran pengisian SPT dan kebenaran perhitungan, pencocokan dengan SPT induk, pengecekan secara periodik kartu pengawasan dengan hasil rekaman komputer. Pengawasan dilakukan agar dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 wajib pajak melaporkan kewajibannya tepat pada waktunya, menekan adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya dan agar meningkatkan pendapatan pajak.

3. Tingkat Pengawasan Pada Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Dari data laporan pengolahan data SPT Masa PPh Pasal 21 dapat diketahui bagaimana hasil pengolahan SPT Masa PPh Pasal 21 di Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.

Pada tahun 2012 wajib pajak yang terdaftar untuk PPh Pasal 21 adalah 41.109 wajib pajak, sedangkan yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21nya hanya sekitar 8.863 wajib pajak. Dan dapat dilihat pada tabel IV.III bahwa ini termasuk kedalam kategori rendah. Begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya, seperti pada tahun 2013, jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 46.413 wajib pajak dan yang melaporkan hanya 8.048 wajib pajak, dan jika dipresentasikan hanya sekitar 17,34% yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.

Pada tahun 2014, wajib pajak yang terdaftar adalah 50.912 wajib pajak dan yang melaporkan hanya 7.105 wajib pajak. Dan pada tahun 2015 ada 55.832 wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak PPh Pasal 21 dan yang melaporkan 7.261 wajib pajak, hanya sekitar 13,00% wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh

Pasal 21nya. Jika diperhatikan, jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin meningkat setiap tahunnya, seperti pada tahun 2016 ada 61.424 wajib pajak yang melapor, tetapi yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21nya semakin tahun semakin berkurang, ditahun 2016 hanya 7.150 yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21nya, hanya sekitar 11,64%.

Dapat dilihat bahwa tingkat pengawasan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Kabanjahe termasuk kedalam kategori rendah, bahkan semakin tahun wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 semakin berkurang, padahal setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin lama semakin meningkat.

4. Petugas Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Pengawasan lebih ditekankan pada saat proses penerimaan dan penatausahaan SPT Masa PPh Pasal 21. Beberapa petugas yang terlibat antara lain: Tempat Pelayanan Terpadu, Pelaksana Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pelayanan, Seksi Pelaksana Data dan Informasi (PDI), Petugas Penatausahaan Berkas, Kepala Pengawasan dan Konsultasi, *Account Representative* (AR), Wajib Pajak (WP). Petugas yang terlibat dalam pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 antar petugas yang satu dengan petugas yang lainnya saling berkaitan. Dan dengan adanya beberapa petugas yang terlibat diatas, maka akan mempercepat proses pengawasan terhadap SPT yang dilaporkan dan segera ditindaklanjuti.

5. Dokumen Yang Digunakan Dalam Pengawasan Pelapora SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Dokumen yang digunakan pada saat pengawasan dalam proses penerimaan dan penatausahaan SPT Masa PPh Pasal 21 diantaranya adalah surat himbauan pajak, diberikannya kepada wajib pajak agar para wajib pajak tidak lupa ataupun terlambat untuk selalu melaporkan kewajibannya, namun karena banyaknya wajib pajak yang terdaftar tidak semua wajib pajak dikirim atau dibuatkan surat himbauan wajib pajak, hal ini juga dikarenakan pihak fiskus yang kurang. Surat teguran pajak, dikirimkan kepada wajib pajak jika belum menyampaikan kewajibannya ataupun kurang lengkap. Karena masih adanya wajib pajak yang menghiraukan surat teguran, maka selanjutnya akan diberikan surat tagihan pajak. LPAD disertakan pada SPT wajib pajak, bukti penerimaan surat diberikan kepada wajib pajak untuk tanda bukti bahwa wajib pajak telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21, sedangkan registrasi harian penerimaan SPT adalah register yang disertakan berkas SPT Masa PPh Pasal 21 pada hari itu untuk diserahkan kepada seksi PDI. SSP adalah Surat Setoran Pajak yang harus disertakan pada SPT karena merupakan bukti pembayaran dan SPT Masa adalah surat/form yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya.

6. Hambatan Dalam Pengawasan Pada Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Hambatan yang dialami diantaranya adalah:

- a) Jumlah fiskus yang terbatas, sedangkan semakin banyak peningkatan jumlah wajib pajak.

Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak dengan adanya *self assessment system* dimana wajib pajak dapat mengisi, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya maka kemungkinan masih ada kesalahan dalam pelaporan pajak. Hal tersebut terjadi karena jumlah fiskus yang masih terbatas dan mengakibatkan proses pengawasan tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya.

b) Kurangnya pengawasan pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

Masih banyak wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pelaporan pajak

c) Keterbatasan pengetahuan wajib pajak akan pajak.

Tidak semua wajib pajak memahami tentang pajak yang ditanggungnya, kurangnya sosialisasi mengakibatkan pemahaman wajib pajak akan pajak sehingga menyebabkan keterlambatan dalam melaporkan pajak, kesalahan dalam pengisian SPT, bahkan tidak melapor.

d) Masih adanya kelalaian wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa.

Banyak wajib pajak terdaftar khususnya PPh Pasal 21 tetapi kesadaran untuk melaporkan kewajiban perpajakannya masih rendah

7. Upaya dalam Pengawasan pada Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan diatas antara lain adalah sebagai berikut:

a) Perekrutan pegawai/karyawan

Menambah SDM yang ada pada KPP Pratama Kabanjahe, agar proses pengawalan berjalan sesuai dengan program yang sudah direncanakan

- b) Meningkatkan pengawasan pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan menerbitkan surat himbauan pajak.

Secepat mungkin memberikan tindak lanjut dalam bentuk himbauan kepada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya khususnya PPh Pasal 21. Dan menghimbau wajib pajak untuk konsultasi kepada AR yang sudah ditetapkan.

- c) Diadakannya sosialisasi mengenai pajak secara personal maupun masal

Mensosialisasikan kepada wajib pajak secara personal agar wajib pajak menemui AR ataupun sebaliknya, maupun masal pihak fiskus mendatangi kantor atau instansi tentang cara pelaporan pajak yang ditanggungnya secara benar, baik mulai dari melaporkannya kepada siapa, bagaimana cara melaporkannya, cara pengisian SPT maupun prosedur pelaporan yang harus dijalani oleh wajib pajak dalam membayar ataupun menyampaikan pelaporannya.

- d) Meningkatkan kesadaran akan pajak melalui penyuluhan media.

Menyadarkan wajib pajak betapa pentingnya pajak bagi negara dengan lebih memperbanyak spanduk-spanduk, pamflet-pamflet tentang pajak, khususnya PPh Pasal 21. Dengan menerbitkan surat himbauan pajak kepada wajib pajak menghindari agar tidak terjadi kelalaian wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe adalah sebagai berikut:

1. Masih sedikit wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe, padahal untuk data wajib pajak terdaftar setiap tahunnya semakin meningkat tetapi tidak didukung oleh peningkatan wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 malah setiap tahun wajib pajak yang melaporkan semakin menurun.
2. Sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Kabanjahe terkait dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang setiap tahunnya menurun seperti pada tahun 2012 adalah 21,56%, pada tahun 2013 adalah 17,34%, pada tahun 2014 adalah 13,95%, pada tahun 2015 adalah 13,00%, dan pada tahun 2016 adalah 11,64%.
3. Hambatan dan Upaya dalam pengawasan pada Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Kabanjahe.

Hambatannya adalah karena jumlah fiskus yang sangat terbatas, sedangkan dari tahun ke tahun semakin banyak peningkatan jumlah wajib pajak, kurangnya pengawasan pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, keterbatasan pengetahuan wajib pajak akan pajak khususnya tentang PPh Pasal 21, masih adanya kelalaian wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa. Upaya yang

dilakukan untuk mengatasi hambatannya adalah dengan melakukan perekrutan pegawai/karyawan, meningkatkan pengawasan pada saat Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan menerbitkan surat himbauan pajak, diadakannya sosialisasi mengenai pajak, dan meningkatkan kesadaran akan pajak untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 tepat waktu melalui penyuluhan media.

B. Saran

1. Memaksimalkan kinerja dengan meningkatkan kedisiplinan pada karyawan sehingga dapat tercapainya efisiensi kerja
2. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, dan agar tidak adanya kesalahan terkhusus dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21
3. Terus mengembangkan aplikasi SIDJP agar lebih mempermudah dalam pengawasan khususnya pada SPT Masa PPh Pasal 21
4. Lebih meningkatkan upaya dalam pengawasan khususnya agar penerimaan PPh Pasal 21 yang sudah ditargetkan akan tercapai

DAFTAR PUSTAKA

- Adithya Wulandari (2015). “*Analisis Pengawasan Intern Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Angga Sena. Surat Pemberitahuan (SPT).
<http://pelayananpajak.blogspot.co.id/2009/04/surat-pemberitahuan-spt.html>
- Febrilya Sari Dewi. (2014). *Tugas Akhir Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21*. Purworejo. KPP Pratama.
- Gundari. (2013). *Tugas Akhir Analisis Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21*. Yogyakarta. KPP Pratama
<http://ricoadam-noah.blogspot.com/2013/01/132-tahap-tahap-prosespengawasan-dan.html>
- Ihyaul Ulum M.D. (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Inu Kencana Syafie, Djameludin Tandjung, & Supardan Modeong. (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nia Anggraini. (2008). *Tugas Akhir Evaluasi Atas Pelaksanaa Pemeriksaan Pajak Terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak*. Jakarta Kebayoran. Kantor Pelayanan Pajak
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi
- Prof. Dr. Sondang P.Siagian, M.P.A. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Waluyo., B Ilyas. Wirawan (2002). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
www.pajak.go.id
- Zulia Hanum & Rukmini (2012). “*Perpajakan (Pendekatan Populer dan Praktis)*”. Medan.Citapustaka

DAFTAR JUMLAH PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 21 PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABANJAHE

TAHUN PAJAK	2012	2013	2014	2015	2016
MASA PAJAK 1	710	716	583	595	619
MASA PAJAK 2	730	754	592	627	652
MASA PAJAK 3	755	727	601	628	648
MASA PAJAK 4	729	720	613	614	646
MASA PAJAK 5	769	719	600	598	642
MASA PAJAK 6	768	712	600	603	634
MASA PAJAK 7	755	683	614	614	624
MASA PAJAK 8	762	661	597	614	584
MASA PAJAK 9	745	631	584	611	579
MASA PAJAK 10	728	628	576	620	514
MASA PAJAK 11	706	560	574	553	527
MASA PAJAK 12	706	537	571	584	481
GRAND TOTAL	8863	8048	7105	7261	7150

Kabanjahe, Januari 2017





EMPUHAIRANI

 NIP. 19720119 199803 2 000

DAFTAR JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABANJAHE

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR
2012	41.109
2013	46.413
2014	50.912
2015	55.832
2016	61.424

Kabangjahe, Januari 2017



EMILY HAIRANI
NIP. 19720119 199803 2 002